

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. **Dian Anggraini, (2013)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Sarah Ratu Samudra yang disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudra untuk penghasilan yang diterima pada karyawan penuh waktu yang teratur adalah benar, tetapi PT. Sarah Ratu Samudra tidak menghitung jumlah pajak karyawan, bernama THR. Kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pajak dibayarkan pada bulan Agustus dan Desember sebagaimana mestinya. Pasal 21 dibayar dan dilaporkan lebih kecil. Terlambat dalam setor dan lapor PPh Pasal 21 terutang juga menjadi kesalahan lain yang dilakukan perusahaan. Terlambat setor sebanyak empat kali dan lapor sebanyak tiga kali dalam setahun.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitiannya mengambil pedoman PER-31/PJ/2012 dan tempat penelitiannya penelitian sebelumnya berada. Penelitian selanjutnya berada di Perusahaan Jasa Event Organizer, yaitu PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa.

2. Hendra, (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan akuntansi PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan UU tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Golden Mitra Inti Prakarsa telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap jasa konsultan pajak dengan benar.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut termasuk penelitian deskriptif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian sebelumnya di PT. Golden Mitra Inti Prakarsa. Peneliti selanjutnya berada di PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa (perusahaan jasa).

3. Irawan, (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh karakteristik individu dan karakteristik kerja terhadap *organizational citizenship behaviors* dengan kepuasan kerja sebagai mediator pada *event organizer* di Surabaya. Hasil penelitian ini bahwa karakteristik individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja, semakin sesuai kapabilitas individu dengan harapan perusahaan menyebabkan semakin tingginya kepuasan kerja.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini pada penerapan akuntansinya pada perusahaan jasa *event organizer*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada variabelnya dan metode penelitiannya berbeda. Penelitian sebelumnya menggunakan kuantitatif. Peneliti selanjutnya menggunakan kualitatif.

4. Aida, (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan kosumen pada Indika Kreasindo *Event Organizer* Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis deskriptif terhadap variabel *convience* menunjukkan bahwa 23% responden menjawab sangat setuju, 45% responden menjawab setuju, 19% responden menjawab ragu-ragu, 11% responden tidak setuju dan 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan objek penelitiannya sama seperti penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan perhitungan yang berbeda dan menggunakan variabel *tangible*, *emphaty*, *reliability*, *responsiveness*, dan *assurance*. Pada penelitian sebelumnya, peneliti menganalisis kualitas pelayan, sedangkan di penelitian ini hanya menganalisis pajak yang sesuai dengan peraturan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, Pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan Pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldman, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh P. J. A. Adriani dari Wikipedia, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pengeluaran Pemerintah.

Unsur - unsur pajak adalah sebagai berikut:

1. Iuran atau Pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya berasal dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari Pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam

perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi

Sistem PPh di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sama sekali tidak mengenal adanya kontraprestasi. Tetapi jikalau WP membayar bea materai terhadap tanda terima uang atau kuitansi, maka disini akan terlihat adanya kontraprestasi dimana pihak yang menyimpan kuitansi dapat menggunakan kuitansi tersebut sebagai alat bukti.

5. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi di atas tidak pernah ditujukan untuk sesuatu pengeluaran khusus. Yang dibayar haruslah sudah pasti, terutama mengenai subjek, objek, besar, dan waktunya.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Demokrasi

Adalah bentuk wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan (kebaikan/manfaat) manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah setelah mereka membayar pajak terutang.

4. Fungsi Retribusi

Adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Misalnya, dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai

penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

2.2.3 Asas Perpajakan

Asas perpajakan yang sangat terkenal sampai sekarang adalah yang berasal dari Adam Smith di dalam bukunya: “*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*”, bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama: “*Four common of taxation*” atau “*The four maxims*” yaitu:

a. Asas Kesamaan atau Keadilan (*Equality*)

Asas *equality* berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan dengan kemampuan WP dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak.

b. Asas Kepastian (*Certainty*)

Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang. Pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan azas ini diharapkan WP dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang sebelum jatuh tempo.

c. Asas Kenyamanan (*Convenience*)

WP membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi WP untuk membayarkan pajak. Lebih jelasnya dapat diartikan juga bahwa pemungutan pajak

dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut *Pay As You Earn*.

d. Asas Ekonomis (*Economy*)

Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi WP hendaknya sekecil mungkin.

2.2.4 Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. **Pajak Langsung:** pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. **Pajak Tidak Langsung:** pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. **Pajak Subyektif:** pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyeknya.
- b. **Pajak Objektif:** pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subyek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. **Pajak Negara (Pajak Pusat):** pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. **Pajak Daerah:** pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.5 Definisi Akuntansi Pajak

Definisi Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*) adalah Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan prinsip perpajakan. Istilah yang digunakan dalam perpajakan adalah pembukuan dan pencatatan. Dalam UU No.6 Tahun 2000 Pasal 28 dinyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Peraturan ini tidak mewajibkan Wajib Pajak untuk menggunakan akuntansi. Namun lebih baik jika Wajib Pajak mampu menyelenggarakan akuntansi, sebab dengan itu perhitungan penghasilan kena pajak menjadi lebih akurat.

Menurut penjelasan di atas bahwa pembukuan diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia, kecuali peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Persamaan akuntansi fiskal dengan akuntansi komersial adalah:

- a. Aktiva/ harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aktiva/ harta yang dapat disusutkan adalah aktiva tetap baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

2.2.6 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pajak yang sudah dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa Subjek Pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dari mana pun, dan Subjek Pajak tersebutlah yang masuk dalam sebutan Wajib Pajak (WP).

2.2.7 Subyek Pajak Penghasilan

Subyek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subyek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subyek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subyek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subyek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subyek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan pengganti yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subyek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subyek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subyek Pajak badan

Badan sebagai Subyek Pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk nonusaha yang meliputi:

- a. Perseroan terbatas;
- b. Perseroan komanditer;
- c. Badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- d. Firma;
- e. Kongsii;
- f. Koperasi;
- g. Dana pensiun;
- h. Persekutuan;
- i. Bentuk usaha tetap;
- j. Bentuk usaha lainnya;
- k. Yayasan;
- l. Lembaga;
- m. Organisasi masa; dan
- n. Organisasi sosial politik.

4. Subyek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)


Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;

- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak kedudukannya bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- p. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- q. *Computer*, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subyek Pajak Penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008:

1. Subyek Pajak Dalam Negeri, adalah

- 
- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subyek Pajak Luar Negeri adalah
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedududukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.8 Bukan Subyek Pajak Penghasilan

Yang bukan termasuk Subyek Pajak yaitu:

1. Pejabat-pejabat Perwakilan Diplomatik, Konsulat dan Pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia
 - b. Tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan usaha.
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 392/KMK. 04/1990 dan Nomor: 830/KMK. 01/1990 sepanjang mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan usaha di Indonesia.

2.2.9 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak Penghasilan adalah penghasilan,

yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.2.10 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah;

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan-penemuan benda-benda purbakala.

3. Laba usaha;

Laba usaha adalah selisih antara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan beban-beban usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan Objek Pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi tersebut dibeli di bawah nilai nominalnya.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
Dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hal;
 - a. Hak atas harta tak berwujud
 - b. Hak atas harta berwujud
 - c. Informasi
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset;
14. Premi asuransi;
Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak
16. Iuran yang diterima atau diperoleh dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
Iuran yang dibayar oleh anggota kepada perkumpulan yang dihitung berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari anggota tersebut.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional.
18. Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata acara perpajakan;
19. Suplus Bank Indonesia;

2.2.11 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. Warisan;
Yang dimaksud dengan warisan di sini adalah penginggalan harta dari keluarga yang sedarah satu garis lurus di atas ahli waris.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan;
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan bersama berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan bentuk uang.

5. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
6. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
7. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka tujuh, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan;
8. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komaditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unitpenyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.12 PPh Final

Pajak Penghasilan bersifat final merupakan Pajak Penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan bunga utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - a. Pengertian
Deposito adalah deposito dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito *on call*, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh

bank. Bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

b. Objek dan Tarif

Atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh final sebesar:

1. 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
2. 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku terhadap Wajib Pajak luar negeri.

c. Pemotong PPh

Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah:

- 1) Bank Pembayar Bunga;
- 2) Dana Pensiun.
2. Penghasilan berupa hadiah undian;

a. Pengertian

Hadiah undian adalah hadiah dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau yang pemberiannya melalui undian.

b. Objek Pajak

Objek pengenaan pajak adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dalam bentuk apapun berupa uang, barang, atau kenikmatan.

c. Pengecualian

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah undian yang dikenakan pajak adalah:

1. Hadiah langsung dalam perjalanan barang/jasa sepanjang diberikan kepada semua pembelian/konsumen akhir tanpa diundi.

Hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

2. Tarif

Besarnya tarif PPh ini adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final.

- d. Pemotong PPh

Pemotong PPh atas hadiahundian adalah penyelenggaraan undian, baik orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah;
4. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

2.2.13 Karakteristik PPh Final

Karakteristik PPh Final adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan (obyek PPh final) tidak perlu dihitung kembali dalam SPT Tahunan;

2. Pengeluaran dalam memperoleh penghasilan (obyek PPh final) yang bersangkutan tidak boleh dibiayai secara fiskal; dan
3. Tidak dapat dikreditkan terhadap total PPh Terutang.

2.2.14 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

1. Fungsi SSP
 - a. Sebagai sarana membayar pajak
 - b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

2. Tempat Pembayaran Pajak

- a. Bank Persepsi
- b. Kantor Pos dan Giro

3. Batas Waktu Pembayaran Pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

- a. Pembayaran massa
- b. Pembayaran kekurangan pajak (UU PPh 1984 Pasal 29) selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan sebelum SPT tahunan disampaikan.
- c. Pembayaran Ketetapan Pajak (STP, SKP, SKPT) selambat-lambatnya 1 bulan setelah dikeluarkan ketetapan pajak yang bersangkutan.

4. Penundaan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menganggur dan menunda pembayaran pajak.

2.2.15 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayara pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan

1. Fungsi SPT

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.
- b. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Laporan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain.
- d. Merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terhutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

2. Prosedur Penyelesaian SPT

- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT di Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP).
- b. Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar dan lengkap serta menandatangani.
- c. Menyerahkan kembali SPT ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan.

Adapun bukti-bukti yang harus disampaikan pada SPT:

- a. Untuk NPWP yang mengadakan pembukuan: laporan keuangan, berupa neraca, laporan rugi laba serta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- b. WP yang menggunakan norma perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3. Jenis-jenis SPT

- a. SPT – Masa adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT – Tahunan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak.

4. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

- a. SPT Masa
- b. SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan terdiri atas:

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh-Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh-Wajib Pajak Badan.

Tabel 2.1
Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa

No	SPT	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPH Pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikut	Tanggal 20 bulan berikut
2	PPH Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikut	Tanggal 20 bulan berikut
3	PPH Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikut	Tanggal 20 bulan berikut
4	PPH Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai	1 (satu) hari setelah dipungut	7 (tujuh) hari setelah pembayaran
5	PPH Pasal 22- Bendaharawan	Hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikut
6	PPH Pasal 22- Pertamina	Sebelum <i>Delivery Order</i> dibayar	
7	PPH Pasal 22- Pemungut tertentu	Tanggal 10 bulan berikut	Tanggal 20 bulan berikut
8	PPH Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan berikut	Tanggal 20 bulan berikut
9	PPN dan PPnBM- PKP	Akhir bulan berikut	Akhir bulan berikut
10	PPN dan PPnBM- Bendahara	Akhir bulan berikut	Akhir bulan berikut
11	PPN dan PPnBM- Pemungut	Akhir bulan berikut	Akhir bulan berikut

Tabel 2.2
Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

NO	SPT Tahunan	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPH WP Badan	Sebelum SPT Tahunan dilaporkan	Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak
2	PPH WP Orang Pribadi	Sebelum SPT Tahunan dilaporkan	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
3	PBB	6 (enam) bulan sejenak tanggal diterimanya SPT	
4	BPHTB	Dilunasi pada saat	

		terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan	
--	--	--	--

2.2.16 Pembayaran (Pelunasan) Wajib Pajak

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem *self assessment* melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Pembayaran pajak dikakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang
 - a. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)
 - b. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun
2. Melalui pemotongan dan pampugutan oleh pihak lain (PPh pasal 4 ayat (2), Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, serta PPh pasal 26)
3. Melalui pembayaran pajak di laur negeri (PPh Pasal 24)
4. Pemungutan PPh oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk Pemerintah
5. Pembayaran Pajak lain-lainnya.
 - a. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Pembayaran Bea Materai

2.2.17 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 dan PPh Final. Pengenaan PPh atas penghasilan-penghasilan tersebut di atas memiliki sandaran hukum yakni Pasal 23 Undang-Undang Nomor

7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga disebut PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dengan menggunakan rujukan aturan pelaksanaan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penghasilan Atas Jasa Keuangan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman Dari Atau Pembiayaan Yang Tidak Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotong PPh Pasal 23 adalah seluruh pihak yang memberikan atau mebyarkan pajak penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23. Pemotong PPh Pasal 23 meliputi:

1. Badan, Lembaga, atau Instansi Pemerintah;
2. WP badan dalam negeri;
3. Penyelenggarakan kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
6. WP Orang Pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Orang pribadi sebagai WP dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-50/PJ/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Penunjukkan WP Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong PPh Pasal 23, WP orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa adalah:

1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat, Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akte Tanah tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong PPh Pasal 23 kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

1. WP Dalam Negeri Orang Pribadi
2. WP Dalam Negeri Badan
3. BUT

TARIF DAN OBJEK PPh PASAL 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP dalam negeri

atau BUT, dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayar dengan tarif:

Sebesar 15%(lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh menyatakan dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f. pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh menyatakan pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
3. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:
 - a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesuteraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hal kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
 - b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, industrial, atau komersial;
 - d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka satu, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/pelengkapan tersebut pada angka dua, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka tiga
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah diotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e yang berkaitan dengan pemotongan PPh atas kegiatan. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran negeri berkenaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WP Orang Pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Bila penerima hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya bukan WP Orang pribadi akan dikenakan PPh Pasal 23.

Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenal PPh Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh; dan
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Adapun jenis jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN adalah:

- a. Jasa aktuaris;
- b. Jasa penilai
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa perancang
- e. Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh BUT
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas
- g. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- h. Jasa penebangan hutan
- i. Jasa pengolahan limbah
- j. Jasa penyedia tenaga kerja
- k. Jasa perantara dan/atau keagenan
- l. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- m. Jasa kustodian, penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia
- n. Jasa mixing film
- o. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

- p. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, *Air Conditioner* (AC), dan/atau televisi kabel, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- q. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan , listrik, telepon, air, gas, *Air Conditioner*, televisi kabel, alat transportasi da/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- r. Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (dishubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan bakar dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa
- s. Jasa penyelidikan dan keamanan
- t. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggara pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan
- u. Jasa pengepakan

- v. Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk menyampaikan informasi
- w. Jasa pembasmian hama
- x. Jasa kebersihan/ *cleaning service*
- y. Jasa katering atau tata boga

Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki WP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif 15% (lima belas persen) atau 2% (dua persen) sehingga menjadi 30% (tiga puluh persen) atau 4% (empat persen). Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh WP, antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

SAAT TERUTANG, PENYETORAN dan SPT MASA PPh PASAL 23

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, pemotongan PPh Pasal 23, dilakukan pada akhir bulan:
 - a. Dibayarkannya penghasilan;
 - b. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
 - c. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang mana yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak;
3. Surat Pemberitahuan Masa disampaikan ke KPP setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Erly Suandi (2005:148) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 251/KMK/64/1995.

Pajak yang dipotong selama sebulan takwim dijumlah kemudian disetor dengan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai berikut:

1. Nama, alamat dan NPWP diisi sesuai dengan data pemotong sebagai penyetor pajak
2. Surat Setoran Pajak (SSP) ditandatangani oleh pemotong sebagai penyetor pajak
3. Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat 5 rangkap yang terdiri dari:
 - a. Lembar ke-1 : untuk arsip wajib pajak (selaku pemotong pajak sebagai bukti pembayaran)
 - b. Lembar ke-2 : untuk KPP melalui KPKN
 - c. Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh pemotong pajak ke KPP
 - d. Lembar ke-4 : untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro
 - e. Lembar ke-5 : untuk arsip Wajib Pemungut atau pihak lain

Cara Perhitungan dan Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 23

Cara menghitung Pajak Penghasilan dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Cara Perhitungan:

- a. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas penghasilan sebagaimana disebutkan dalam PPh Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$
- b. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas penghasilan sebagaimana disebutkan dalam PPh Pasal 23 ayat(1) huruf c nomor 1 adalah sebagai berikut:

PPH Pasal 23 = 2% x Penghasilan Bruto

Tabel 2.3
Jurnal Untuk Wajib Pajak Pemotong

Jurnal: Untuk Wajib Pajak Pemotong

Keterangan	Uraian	Debet	Kredit
Pada Saat Pemotongan	Hutang	xxx	
	PPH Pasal 23		Xxx
	Kas/Bank		Xxx

Sumber: Akuntansi Pajak, Waluyo (2010:218)

Tabel 2.4
Jurnal Untuk Wajib Pajak Dipotong

Jurnal: Untuk Pajak Dipotong

Keterangan	Uraian	Debet	Kredit
Pada Saat Pemotongan	Kas/Bank	xxx	
	PPH Pasal 23	xxx	
	Pendapatan		Xxx
Pada Saat Penyetoran	PPH Terutang	xxx	
	PPH Pasal 23		Xxx

Sumber: Akuntansi Pajak, Waluyo (2010:219)

2.2.18 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan Subyek Pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 adalah pemotongan PPh yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi

kerja atau penyelenggara kegiatan) kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan. Tidak semua PPh Pasal 21 dapat menjadi kredit pajak sebab ada obyek penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21 final.

a. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong adalah WP orang pribadi atau WP badan, termasuk BUT, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau pelaksana kegiatan, meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan;
2. Bendahara atau pemegang kas Pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dll;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggara kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WP orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

b. Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya Jika Penerima Penghasilan Mempunyai NPWP

Tabel 2.5
Tarif Pemotongan Pajak PPh 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)


Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

c. **Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya jika Penerima Penghasilan Yang Tidak Mempunyai NPWP**

Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang memiliki WP yang memiliki NPWP atau 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP dan Pemotongan PPh Pasal 21 dimaksud hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 bersifat tidak final.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, adapun kerangka pemikiran yang dapat digambarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran